

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Permasalahan

Negara Indonesia merupakan negara hukum, sebagaimana yang sudah diatur dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang tercantum pada ketentuan Pasal 1 Ayat (3). Negara hukum merupakan sebuah negara yang penyelenggaraan kekuasaan pemerintahannya didasarkan atas hukum. Hal tersebut berarti bahwa penegakan hukum harus didasarkan oleh undang-undang dan peraturan-peraturan yang berlaku. Serta berdasarkan ketentuan Pasal 28D Ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 bahwa negara menjamin hak konstitusional setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum, yang berarti bahwa semua orang sama dihadapan hukum (*equality before the law*) dan berhak atas perlindungan hukum yang sama tanpa adanya diskriminasi.

Anak merupakan amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang memiliki harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya dan untuk menjaga harkat dan martabat tersebut, anak berhak mendapatkan perlindungan khusus, terutama perlindungan hukum dalam sistem peradilan¹. Berdasarkan ketentuan Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menyatakan bahwa pengertian anak adalah, “seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas tahun) termasuk anak yang masih dalam kandungan”.

Anak dalam proses perkembangan dan pertumbuhannya dari janin dalam kandungan hingga dewasa terbentuklah kepribadian atau karakteristiknya yang dipengaruhi oleh faktor internal dan faktor eksternal. Dalam proses tersebut anak

¹ R.wiyono, 2016, *Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Cetakan pertama, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 8.

dapat melakukan perbuatan yang bertentangan dengan perbuatan hukum pidana atau perbuatan yang dipandang oleh masyarakat sebagai perbuatan tercela. Anak yang melakukan pelanggaran hukum terutama pidana, maka umumnya dikatakan sebagai kenakalan anak, jika sudah dewasa bukan lagi dianggap kenakalan tetapi sudah termasuk sesuatu kejahatan Yang harus memperoleh balasan yang adil dengan perbuatannya. Perbedaan yang kontras antara anak dan dewasa dalam memperlakukannya, sehingga menjadi suatu hal yang rasional apabila kenakalan anak-anak tidak dimarahi tetapi diampuni dan dimaafkan atas perbuatannya tersebut.²

Berdasarkan ketentuan Pasal 2 Ayat (3) dan (4) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979, tentang kesejahteraan anak, menyatakan bahwa anak berhak atas pemeliharaan dan perlindungan, baik semasa dalam kandungan maupun sesudah dilahirkan. Anak berhak atas perlindungan-perlindungan terhadap lingkungan hidup yang dapat membahayakan atau menghambat pertumbuhan dan perkembangan dengan wajar.³

Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI)⁴ mendapatkan pengaduan sebanyak 5.953 (lima ribu sembilan ratus lima puluh tiga) kasus pelanggaran hak anak pada Tahun 2021. Jumlah itu mengalami penurunan 8,68% (delapan koma enam puluh delapan persen) dibandingkan pada tahun 2020 yang mencapai 6.519 (enam ribu lima ratus sembilan belas) kasus. Secara rinci, sebanyak 2.971 (dua ribu sembilan ratus tujuh puluh satu) kasus merupakan pelanggaran pemenuhan hak anak, sedangkan 2.982 (dua ribu sembilan ratus delapan puluh dua) kasus terkait pelanggaran perlindungan khusus anak.

²M.Ridwan, 2021, *Perlindungan Anak Pelaku Pidana*, Cetakan Pertama, Kencana, Jakarta, hlm. 2.

³Arif Gosita, 2014, *Masalah Perlindungan Anak*, Badan Penerbit FHUI, Jakarta, hlm. 17.

⁴Dimas Bayu, 2021, KPAI Catat Kasus pelanggaran anak pada 2021, terdapat dalam: <https://dataindonesia.id/varia/detail/kpai-catat-5953-kasus-pelanggaran-anak-pada-2021> diakses pada tanggal 8 juni 2023.

Tindak pidana yang dilakukan oleh seorang anak dipengaruhi oleh 2 (dua) faktor, yaitu faktor intern dan faktor ekstern, sebagai berikut⁵:

1. “Faktor intern terdiri dari beberapa unsur yaitu:
 - a. Faktor keluarga, hubungan antara orang tua dengan anak yang tidak harmonis dan ekonomi keluarga tergolong lemah, orang tua bercerai, sering marah, banyak bersaudara, penghasilan orang tua pas-pasan bahkan tidak mencukupi kebutuhan sehari-hari.
 - b. Faktor mental dan kejiwaan, keadaan mental dan kejiwaan anak yang melakukan tindak pidana kesusilaan dipengaruhi oleh perkembangan emosi pada anak yang belum matang dan masih labil karena usianya
 - c. Faktor pendidikan anak yang rendah (SD dan SMP). Faktor ini menyebabkan pola pikir anak yang mudah untuk melakukan perbuatan menyimpang atau kejahatan.
 - d. Faktor agama dan moral, seorang anak dapat melakukan kejahatan karena kurangnya pengetahuan agama dan ketidaktaatan dalam beribadah, sehingga anak tidak takut berbuat dosa besar.
2. Faktor ekstern yang terdiri dari:
 - a. Faktor lingkungan sosial, lingkungan sosial yang tidak baik akan berpengaruh terhadap watak pelaku. Seorang yang bergaul dengan lingkungan yang kurang baik, misalnya kondisi perumahan yang tidak memadai dan tidak sehat, cenderung untuk melakukan tindak pidana/ atau kejahatan.
 - b. Faktor perkembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK), pengaruh film, bacaan porno, bahkan situs porno di internet, cenderung memberikan dorongan untuk melakukan kejahatan.
 - e. Faktor kesempatan, terjadinya suatu tindak pidana juga dipengaruhi oleh adanya kesempatan. Bila ada niat namun tidak ada kesempatan, perbuatan tindak pidana tidak akan terjadi.”

Alasan yang paling mendasar pada anak adanya kesepakatan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dimana pada tahun 1948 PBB membuat deklarasi yang dikenal dengan *Universal Declaration of Human Rights* (UDHR), salah satu rumusan nya adalah bahwa setiap manusia dilahirkan merdeka dan sama dalam martabat dan hak-hak nya. Dengan demikian, anak dijamin hak-hak nya untuk hidup dan berkembang sesuai dengan kemampuannya dan harus di lindungi. Konvensi hak anak (*Convention on the rights of the child*) yang diratifikasi oleh pemerintah Indonesia melalui

⁵ Hasanal Mulkan, 2022, *Hukum Tindak Pidana Khusus*, Cetakan Pertama, Kencana, Jakarta, hlm. 127-128.

keputusan presiden Nomor 37 Tahun 1990, kemudian dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang kesejahteraan anak, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.⁶

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem peradilan pidana anak yang kesemuanya mengemukakan prinsip-prinsip umum perlindungan anak, yaitu non diskriminasi kepentingan terbaik bagi anak, kelangsungan hidup yang menghargai dan tumbuh berkembang. Hadirnya perangkat peraturan tersebut telah merumuskan perlindungan terhadap hak hak anak, namun dalam kenyataannya masih belum mendapatkan perlakuan yang sangat bermanfaat untuk kepentingan yang terbaik untuk kepentingan anak.⁷

Dalam menangani anak pelaku pidana, dalam Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA), melibatkan beberapa instansi sebagai unsur yang menentukan dan (Mulkan, 2022) menangani masalah ini, yakni kepolisian, kejaksaan dan pengadilan, balai pemasyarakatan, advokat atau pemberi bantuan hukum, Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA), Lembaga Penempatan Anak Sementara (LPAS), dan Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS), dan bahkan keterlibatan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), lembaga mitra perlindungan anak, serta Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Tingkat satu dan tingkat dua (Tk. I dan II), merupakan institusi atau lembaga yang mempunyai kewenangan dan harus terlibat dalam menangani anak pelaku pidana, mulai dari awal proses yang sudah ditentukan dalam sistem peradilan, yang akan menentukan apakah anak akan di bebaskan atau di proses ke pengadilan anak sampai

⁶ Azwad Rachmat Hambali, 2019, Penerapan Diversi Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana, terdapat dalam: <https://ejournal.balitbangham.go.id/index.php/kebijakan/article/view/568/pdf>, diakses pada tanggal 8 juni 2023.

⁷ Yul Ernis, 2016, "Diversi dan Keadilan Restoratif dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Anak di Indonesia", terdapat dalam: <https://ejournal.balitbangham.go.id/index.php/kebijakan/article/view/213/76>., diakses pada tanggal 8 juni 2023.

dengan tahapan ketika anak akan ditempatkan dalam pilihan-pilihan, mulai dari dibebaskan sampai dimasukkan dalam institusi yang harus dijalani masa pidananya, yang juga harus dijalankan dengan prinsip keadilan restoratif.⁸

Dalam peraturan perundang undangan, seorang atau sekelompok anak-anak yang melakukan suatu perbuatan pidana, maka harus melalui prosedur yang berlaku sesuai sistem peradilan pidana anak di Indonesia, sehingga dalam memperlakukannya telah ditentukan dan diamanahkan dengan diundangkannya Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) Nomor 11 Tahun 2012. Dimana peraturan perundang-undangan ini merupakan penyempurnaan dari Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang pengadilan anak, yang dilakukan dengan tujuan agar dapat terwujud agar dapat terwujud peradilan yang benar-benar menjamin kepentingan terbaik terhadap anak pelaku pidana.⁹

Masalah yang dihadapi adalah ketika negara melaksanakan perlindungan terhadap anak karena anak merupakan harapan bangsa dan harus dilindungi serta dipenuhi hak-haknya, tetapi anak tersebut melakukan tindak pidana, sehingga dalam keadaan tersebut negara memiliki tugas dan tanggung jawab untuk menegakkan hukum dan memberikan keadilan baik kepada anak sebagai pelaku atau korban. Pada hakikatnya anak tidak dapat melindungi dirinya sendiri dari berbagai macam tindakan yang menimbulkan kerugian baik mental, fisik, sosial, dalam berbagai bidang kehidupan. Anak harus dibantu oleh orang lain dalam melindungi dirinya, mengingat situasi dan kondisinya, khususnya dalam pelaksanaan peradilan pidana anak yang asing bagi dirinya.

Dari perkembangan implementasi hukum pidana, telah muncul suatu istilah yang diharapkan dapat menjadi jalan keluar terbaik dalam penanganan dan kebijakan hukum pidana di Indonesia, terutama untuk pelaku pidana anak. Untuk

⁸ M.Ridwan, 2021, *Perlindungan Anak Pelaku Pidana*, Cetakan Pertama, Kencana, Jakarta, hlm. 4.

⁹ *Ibid.* hlm. 3.

perkembangan dan mengantisipasi perkembangan zaman masih terbuka untuk Pelaku Dewasa. Perkembangan hukum pidana dalam mewujudkan keadilan restoratif tersebut berupa diversifikasi. Berdasarkan ketentuan Pasal 1 Angka 7 Undang-Undang No.11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak pengertian “Diversifikasi” adalah pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses diluar peradilan pidana. Dimana tujuan dari Diversifikasi Adalah:

1. Mencapai perdamaian antara korban dan anak
2. Menyelesaikan perkara anak diluar proses peradilan
3. Menghindarkan anak dari perampasan kemerdekaan
4. Mendorong masyarakat untuk berpartisipasi
5. Menambahkan rasa tanggung jawab kepada anak.¹⁰

Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pelaksanaan Diversifikasi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak, Musyawarah Diversifikasi adalah musyawarah antara pihak yang melibatkan anak dan orang tua atau wali, korban dan atau orang tua atau walinya, pembimbing kemasyarakatan, pekerja sosial profesional, perwakilan dan pihak-pihak yang terlibat lainnya untuk mencapai kesepakatan Diversifikasi melalui Pendekatan keadilan restoratif. Diversifikasi adalah pengalihan proses pada sistem penyelesaian perkara anak yang panjang dan sangat kaku. Mediasi atau dialog atau musyawarah sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam Diversifikasi untuk mencapai keadilan Restoratif.¹¹

Ketentuan Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang No.11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyebutkan bahwa Sistem peradilan pidana anak adalah keseluruhan proses penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum, mulai tahap penyelidikan sampai dengan tahap pembimbingan setelah

¹⁰R.wiyono, *Op.Cit.* hlm. 48.

¹¹Riska V. Satriani, 2017, “Keadilan Restoratif Sebagai Tujuan Pelaksanaan Diversifikasi Pada Sistem Peradilan Pidana Anak”, terdapat dalam: <https://www.mahkamahagung.go.id.>, diakses pada tanggal 9 juni 2023.

menjalani pidana. Sedangkan menurut Setyo Wahyudi, Sistem Peradilan Pidana Anak adalah sistem penegakan hukum peradilan pidana anak yang terdiri atas subsistem penyidikan anak, subsistem penuntutan anak, subsistem pemeriksaan hakim anak, dan subsistem pelaksanaan sanksi hukum pidana anak yang berlandaskan hukum pidana materil anak dan hukum pidana formal anak dan hukum pelaksanaan sanksi hukum pidana anak.¹²

Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka penulis tertarik untuk mengangkat judul **“ANALISA YURIDIS KEBIJAKAN HUKUM PIDANA DIVERSI DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK, (studi kasus Penetapan Nomor :66/Pen.Div/2022/PN.Tng)”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pengaturan terkait kebijakan hukum pidana Diversi dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak?
2. Bagaimana penerapan kebijakan hukum pidana Diversi dalam Penetapan Pengadilan Negeri No.66/Pen.Div./2022/PN Tng?.

C. Ruang Lingkup

Ruang lingkup penelitian menggambarkan luasnya cakupan lingkup penelitian yang akan dilakukan. Ruang lingkup penelitian dibuat untuk mengemukakan batas area penelitian dan umumnya digunakan untuk mempersempit pembahasannya. Maka ruang lingkup penelitian ini dibatasi hanya untuk meneliti tentang kebijakan hukum pidana diversi dalam Penetapan Pengadilan Negeri No. 66/Pen.Div./2022/PN Tng, tanggal 19 september 2022.

¹² R.wiyono, *Op.Cit.* hlm. 21.

D. Maksud dan Tujuan Penelitian

Adapun maksud dan tujuan penelitian ini yaitu:

- a. Maksud dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana penerapan Diversi terhadap anak sesuai dengan sistem peradilan pidana anak serta untuk memberikan sumbangan pemikiran terkait pandangan hukum mengenai Diversi sehingga menambah ilmu hukum penulis dan pembaca mengenai kebijakan hukum diversi.
- b. Tujuan dari penelitian ini adalah
 1. Untuk mengetahui pengaturan terkait kebijakan hukum pidana Diversi dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana .
 2. Untuk mengetahui penerapan kebijakan hukum pidana Diversi dalam putusan perkara No. 66/Pen.Div./2022/PN Tng.

E. Kerangka Teori dan Kerangka Konsep

1. Kerangka teori

Kerangka teori adalah identifikasi teori-teori yang dijadikan sebagai landasan berfikir untuk melaksanakan suatu penelitian. Kerangka teori berfungsi sebagai pisau analisa terhadap permasalahan dalam penelitian. Dan untuk mendukung proses berpikir penulis dalam mengenali hal-hal dalam sifat abstraknya, serta untuk memberi petunjuk tentang kesenjangan pengetahuan peneliti. Penulis dalam penelitian ini menggunakan beberapa teori, antara lain:

a. Teori Perlindungan Hukum Anak

Teori perlindungan hukum berasal dari bahasa Inggris, yaitu *legal protection theory*, sedangkan dalam bahasa Belanda, disebut dengan *theorie van de wettelijke bescherming*, dan dalam bahasa Jerman disebut dengan *theorie der rechtliche schutz*.¹³

¹³Fajar Adi Sudewo, 2021, *Pendekatan Restorative Justice Bagi Anak Yang Berhadapan dengan Hukum*, Cetakan Pertama, Nasya Expanding Management, Pekalongan, hlm. 26.

Perlindungan hukum merupakan upaya dalam mengayomi HAM (Hak Asasi Manusia) Yang telah dirugikan oleh orang lain, perlindungan yang dimaksud merupakan langkah agar masyarakat mampu menikmati seluruh hak yang diberikan oleh hukum.¹⁴

b. Teori Kepastian Hukum

Menurut Gustav Radbruch yang merupakan filsuf hukum dari Jerman, terdapat 3 (tiga) tujuan hukum, yaitu keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum.¹⁵ Teori kepastian hukum merupakan salah satu dari tujuan hukum dan dapat dikatakan bahwa kepastian hukum merupakan bagian dari upaya untuk dapat mewujudkan keadilan.

Sementara itu menurut Sudikno Mertokusumo, dalam menegakkan hukum terdapat 3 (tiga) unsur yang wajib diperhatikan, diantaranya adalah kepastian hukum (*Rechtssicherheit*), kemanfaatan (*Zweckmassigkeit*) dan keadilan (*Gerechtigkeit*).¹⁶

Kepastian hukum merupakan perlindungan *yustisiabel* (pencarai keadilan) terhadap tindakan sewenang-wenang, yang berarti bahwa seseorang akan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu. Masyarakat mengharapkan adanya kepastian hukum karena dengan adanya kepastian hukum masyarakat akan lebih tertib, dimana hukum bertugas menciptakan kepastian hukum karena bertujuan untuk ketertiban masyarakat.¹⁷

¹⁴ Satjipto Rahardjo, 2000, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 54.

¹⁵ Achmad Ali, 2012, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)*, Cetakan ke-4, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, hlm. 288.

¹⁶ Sudikno Mertokusumo, 2019, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Cetakan I, Maha Karya Pustaka, Yogyakarta, hlm. 223.

¹⁷ *Ibid.*

2. Kerangka Konsep

Kerangka konsep adalah susunan atau merupakan tatanan konsep yang dapat menjadikan kefokus pada pelaksanaan penulisan tentang definisi, batasan, pengertian, juga istilah yang dipakai pada tulisan ini:

a. Hukum Pidana

Menurut Simons Hukum pidana adalah sejumlah peraturan-peraturan yang merupakan bahagian dari hukum positif yang mengandung larangan-larangan dan keharusan-keharusan yang ditentukan oleh negara atau kekuasaan lain yang berwenang untuk menentukan peraturan-peraturan pidana, larangan atau keharusan mana disertai dengan ancaman pidana, dan apabila hal ini dilanggar timbullah hak dari negara untuk melakukan tuntutan, menjalankan pidana dan melaksanakan pidana.¹⁸

b. Tindak Pidana

Tindak pidana adalah pelanggaran norma-norma dalam 4 (empat) bidang hukum, yaitu hukum pidana, hukum perdata, hukum ketatanegaraan, dan hukum tata usaha pemerintah, yang oleh pembentuk undang-undang ditanggapi dengan suatu hukuman pidana.¹⁹

c. Kebijakan Hukum Pidana

Yang dimaksud dengan kebijakan hukum pidana dapat pula disebut dengan politik hukum pidana. Dalam keputusan asing istilah politik hukum pidana dikenal dengan berbagai istilah, yaitu *penal policy*, *criminal law policy* atau *starfrechtspolitik*.²⁰

d. Diversi

¹⁸ Simons, dikutip dari S.R. Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Stora Grafika, Jakarta, 2012, hlm. 15.

¹⁹ Wirjono Prodjodikoro, 2012, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu Di Indonesia*, Cetakan ke-3, Refika Aditama, Bandung, hlm. 1.

²⁰ Aloysius Wisnubroto, 1999, *Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penyalahgunaan komputer*, Universitas Atmajaya, Jakarta, hlm. 10.

Ketentuan Pasal 1 Angka (7) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyebutkan Diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses diluar peradilan pidana.

e. Anak

Sesuai dengan ketentuan Pasal 1 Angka (1) Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

f. Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum

Sesuai dengan ketentuan Pasal 1 Angka (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, anak yang berhadapan dengan hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana.

g. Sistem Peradilan Pidana Anak

Sesuai dengan ketentuan Pasal 1 Angka (1) Undang-undang No.11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan sistem peradilan pidana anak adalah keseluruhan proses penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum, mulai tahap penyelidikan sampai dengan tahap pembimbingan setelah menjalani pidana.

F. Metode Penelitian

Penelitian hukum adalah proses analisis yang meliputi metode, sistematika dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari gejala

hukum tertentu, kemudian mengusahakan pemecahan atas masalah yang timbul, sehingga dibutuhkan suatu metode penelitian yang tepat.²¹

Metode ini membantu proses penelitian sesuai dengan rumusan masalah yang dikaji serta tujuan penelitian yang akan dicapai, agar mendapat hasil yang maksimal, sehingga metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah penelitian yuridis normatif. Pendekatan yuridis normatif adalah pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini. Pendekatan ini dikenal pula dengan pendekatan kepustakaan, yakni dengan mempelajari buku-buku, peraturan perundang-undangan dan dokumen lain yang berhubungan dengan penelitian ini. Penelitian ini menitik beratkan pada data sekunder berupa peraturan perundang-undangan yang terkait, yaitu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak.

2. Metode pendekatan

Menurut Peter Mahmud Marzuki dalam melakukan penelitian hukum terdapat 5 (lima) pendekatan, melalui pendekatan peneliti akan mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai isu yang sedang dicoba untuk dicari jawabannya. Macam-macam pendekatan yang digunakan dalam penelitian hukum adalah sebagai berikut:

a. Pendekatan Undang-Undang (*statute approach*)

Pendekatan undang-undang dilakukan dengan memeriksa semua undang-undang dan peraturan yang berkaitan dengan masalah hukum yang sedang dibahas.

b. Pendekatan Kasus (*case approach*)

²¹Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2007, *Penelitian Hukum Normatif suatu Tinjauan singkat*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, hlm. 13.

Untuk melakukan Pendekatan kasus dapat dilaksanakan melalui telaah terkait kasus-kasus yang relevan dengan isu yang dihadapi yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap dari suatu putusan pengadilan.

c. Pendekatan Historis (*historical approach*)

Untuk melakukan Pendekatan historis dilaksanakan dengan cara menelaah latar belakang apa yang dipelajari dan perkembangan pengaturan mengenai isu yang di hadapi.

d. Pendekatan Komparatif (*comparative approach*)

Pendekatan komparatif merupakan pendekatan yang membandingkan undang-undang suatu negara dengan undang-undang dari satu atau lebih negara lain mengenai topik yang sama.

e. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*)

Pendekatan konseptual beranjak dari pandangan dan prinsip yang berkembang didalam ilmu hukum. Dengan mempelajari pandangan dan ajaran dalam ilmu hukum, peneliti dapat menemukan gagasan-gagasan yang mengarah pada pemahaman hukum, konsep-konsep hukum, dan asas-asas hukum yang terkait dengan permasalahan yang di hadapi.²²

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*).²³

Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) merupakan penelitian yang mengutamakan bahan hukum yang berupa peraturan perundang-undangan sebagai bahan acuan dasar dalam melakukan penelitian. Dalam hal ini peneliti akan menggunakan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Sedangkan pendekatan kasus dalam penelitian normatif bertujuan untuk mempelajari bagaimana penerapan

²²Peter Mahmud Marzuki, 2011, *Penelitian Hukum*, Cetakan 7, Prenadamedia Group, Jakarta, hlm. 181.

²³Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, 2016, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Prenadamedia Group, Jakarta, hlm. 131.

norma-norma atau kaidah hukum dilakukan dalam praktik hukum. Kasus-kasus yang telah diputus sebagaimana yang dapat dilihat dalam yurisprudensi terhadap perkara-perkara yang menjadi fokus penelitian. Dalam hal ini penulis menggunakan Penetapan Pengadilan Negeri Nomor 66/Pen.Div./2022/PN Tng, tanggal 19 september 2022.²⁴

3. Jenis dan sumber data

Dalam penelitian hukum dibagi menjadi dua jenis data, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer merupakan data yang diperoleh terutama dari hasil penelitian empiris, yaitu penelitian yang dilakukan langsung di dalam masyarakat. Sumber data primer yaitu data yang diambil dari sumbernya atau dari lapangan, melalui wawancara dengan pihak yang berkepentingan, atau responden yang dapat memberikan informasi yang dibutuhkan berkaitan dengan permasalahan yang diteliti²⁵. Sedangkan data sekunder berfungsi sebagai pelengkap dan pendukung data primer. Data sekunder merupakan data yang antara lain mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku bahkan hasil penelitian yang bersifat laporan, buku harian dan sebagainya²⁶. Dalam hal ini penulis melakukan penelitian hukum secara normatif yang digolongkan sebagai sumber data sekunder dan ditambah data primer berupa wawancara. Data sekunder dapat mencakup bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

a. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoratif, artinya mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam

²⁴*Ibid.* hlm. 146.

²⁵Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hlm. 156.

²⁶Soerjono Soekanto, 2007, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, hlm. 12.

pembuatan peraturan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim.²⁷

Bahan hukum yang diterapkan dalam penulisan ini adalah:

- 1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak.
 - 2) Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dan Penanganan Anak Yang Belum Berumur 12 (dua belas) Tahun.
 - 3) Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor Per-006/A/J.A./04/2015/ Tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi Pada Tingkat Penuntutan.
 - 4) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak.
 - 5) Penetapan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor. 66/Pen. Div./2022/ PN. Tng.
- b. Bahan Hukum Sekunder

Adapun bahan-bahan sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan.²⁸

Kegunaan bahan hukum sekunder adalah memberikan kepada peneliti semacam petunjuk kearah mana peneliti melangkah.²⁹

Adapun bahan hukum sekunder yang digunakan yang digunakan pada penelitian ini adalah putusan pengadilan, kajian hukum, kamus, buku teks, jurnal, dan karya-karya penelitian sebelumnya yang meneliti kesepakatan diversi.

²⁷ Peter Mahmud Marzuki, *Op.Cit.*, hlm. 181.

²⁸ *Ibid.*

²⁹ *Ibid.* hlm. 191.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder³⁰. Bahan hukum tersier yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah kamus hukum, Kamus Besar Bahasa Indonesia dan Ensiklopedia.

4. Teknik Pengumpulan Data

Penulis menggunakan studi dokumen atau bahan pustaka sebagai pengumpulan data untuk mendapatkan informasi dalam penelitian ini. Untuk meneliti dan mengumpulkan informasi dapat mengevaluasi dokumen atau sumber pustaka yang diperoleh dari peraturan perundang-undangan, buku-buku, jurnal, disertasi, dan artikel yang berhubungan dengan masalah hukum yang disorot penulis.

5. Analisa Data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan analisa data secara deskriptif, yaitu dengan cara menggambarkan serta menguraikan semua data yang diperoleh dari hasil kepustakaan yang berkaitan dengan judul penulisan hukum yang secara jelas dan rinci kemudian di analisis guna menjawab permasalahan yang diteliti. Cara untuk menarik kesimpulan dari data-data yang dikumpulkan penulis menggunakan metode analisis kualitatif, yang dilakukan dengan menginterpretasikan, menguraikan, menjabarkan dan menyusun secara sistematis logis sesuai dengan penelitian.

G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan ini dimaksudkan untuk mempermudah penjabaran dan pemahaman tentang permasalahan yang dikaji serta untuk memberikan gambaran secara garis besar mengenai tiap-tiap bab yang akan

³⁰ Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, *Op.Cit.*, hlm. 176.

dikemukakan. Penulisan penelitian ini disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I: PENDAHULUAN

Pendahuluan merupakan bagian yang memuat latar belakang masalah, Perumusan masalah, Ruang lingkup penelitian, Maksud dan tujuan penelitian, kerangka teori dan kerangka konsep, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II: TINJAUAN KEPUSTAKAAN

Tinjauan pustaka merupakan bagian yang menguraikan pengertian-pengertian umum tentang pokok-pokok bahasan dalam penelitian ini, yang terdiri dari pengertian hukum pidana, tujuan pemidanaan, jenis-jenis pidana dan sanksi pidana, kebijakan hukum pidana, pengertian anak serta hak dan kewajiban anak, sistem peradilan pidana anak, anak yang berhadapan dengan hukum, dan Diversi.

BAB III :

Pembahasan Rumusan Masalah Pertama
pengaturan terkait kebijakan hukum pidana Diversi dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak. Dalam bab ini akan dijelaskan mengenai Diversi dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang sistem peradilan pidana anak, Kriteria anak yang dapat diberikan kebijakan Diversi, Hukuman atau sanksi yang dapat dijatuhkan terhadap anak yang berhasil mencapai kesepakatan diversifikasi, dan Diversi dan Prinsip-prinsip keadilan bagi korban tindak pidana.

BAB IV: Pembahasan Rumusan Masalah posisi ke- 2 (dua)

penerapan kebijakan hukum pidana Diversi dalam Penetapan Pengadilan Negeri No.66/Pen.Div/2022/PN/Tng. Dalam bab ini menguraikan Proses pelaksanaan diversi mulai dari penyidikan sampai tercapainya hasil kesepakatan Diversi, dalam hal ini Penetapan, Analisis terhadap penetapan perkara No.84/Pid.Sus.Anak/2022/PN/ Tng. Sehingga tercapai Diversi, ,Pertimbangan hukum Hakim terhadap penetapan No. 66/Pen.Div/2022/PN Tng.,Wawancara terhadap jaksa terkait Kebijakan hukum pidana Diversi.

BAB V : PENUTUP
Kesimpulan dan Saran.